

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Bintan

Komplek Pertokoan Andrawika Jl. Permaisuri Tanjungpinang Bintan 29152

081364362121



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan

Pengesahan STNK setiap tahun melalui Samsat Keliling

Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

No. SK :

Bintan

Persyaratan

1. KTP Asli Pemilik Kendaraan
2. Foto Copy BPKB
3. STNK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Membawa semua persyaratan
2. Petugas mendaftarkan dan menetapkan pajak kendaraan
3. Wajib Pajak membayar tagihan pajak yang telah ditetapkan
4. Petugas melakukan pengesahan pada STNK yang telah dibayar pada kasir Bank

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Samsat Unggulan

Pengaduan Layanan